



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2019 - 2024**



**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah**  
**Jl. Soekarno Hatta No.59, Kota Mungkid**  
**Web: [bkppd.magelangkab.go.id](http://bkppd.magelangkab.go.id)**

**2019**



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- i. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Magelang.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Peraturan Daerah.
19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
31. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
32. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
33. Hari adalah hari kerja.

## \* Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

### Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

### Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. acuan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 5

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Renstra Dinas Kesehatan;
- c. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
- d. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- g. Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- k. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan;
- l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Renstra Dinas Perhubungan;
- p. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- t. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
- v. Renstra Sekretariat Daerah;
- w. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Renstra Kecamatan Salaman;
- y. Renstra Kecamatan Borobudur;
- z. Renstra Kecamatan Ngluwar;
- aa. Renstra Kecamatan Salam;
- bb. Renstra Kecamatan Srumbung;
- cc. Renstra Kecamatan Dukur;
- dd. Renstra Kecamatan Sawangan;
- ee. Renstra Kecamatan Muntilan;
- ff. Renstra Kecamatan Mungkid;
- gg. Renstra Kecamatan Mertoyudan;
- hh. Renstra Kecamatan Tempuran;
- ii. Renstra Kecamatan Kajoran;
- jj. Renstra Kecamatan Kaliangkrik;
- kk. Renstra Kecamatan Bandongan;
- ll. Renstra Kecamatan Candimulyo;
- mm. Renstra Kecamatan Pakis;
- nn. Renstra Kecamatan Ngablak;
- oo. Renstra Kecamatan Grabag;

- pp. Renstra Kecamatan Tegalorejo;
- qq. Renstra Kecamatan Secang;
- rr. Renstra Kecamatan Windusari;
- ss. Renstra Inspektorat;
- tt. Renstra Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- uu. Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asot Daerah; dan
- vv. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

(2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.  
Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No.59 Telp.(0293)788182-788183 Fax.(0293)788122  
Kota Mungkid 56511 Website : [www.bkppd.magelangkab.go.id](http://www.bkppd.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.182/ 1722 / KEP/22/2019

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENSTRA-SKPD)  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2019-2024**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun 2009-2014, dan untuk menunjang keberlangsungan dan kelancaran pembangunan di Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Caa Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);


## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024.**

- KESATU : Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 selanjutnya disebut Renstra BKPPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini adalah perencanaan strategis BKPPD Kabupaten Magelang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- KEDUA : Renstra BKPPD sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan BKPPD Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- KETIGA : Renstra BKPPD sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU menjadi pedoman penyusunan Renja dan acuan penyusunan rancangan awal Renja BKPPD;
- KEEMPAT : Renstra BKPPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Nomor : 800/2206/13/2009 tentang Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 – 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU merupakan dokumen perencanaan BKPPD Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid,  
pada tanggal 2 September 2019

**Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS**



**EKO TAVIP HARYANTO, S.E.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196504231992031006

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : EKO TAVIP HARYANTO, SE

NIP : 196504231992031006

Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN DAERAH

Berdasar Surat Perintah Bupati Magelang Nomor.  
800/264/22/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Bertugas untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Pendidikan dan  
Pelatihan Daerah.

Berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No. 57, Sawitan Kota  
Mungkid Kabupaten Magelang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, Agustus 2019  
Plt. Kepala BKPPD  
Kabupaten Magelang  
Sekertaris

EKO TAVIP HARYANTO, SE  
NIP. 196504231992031006

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	I.1
	1.1. Latar Belakang	I.1
	1.2. Landasan Hukum	I.2
	1.3. Maksud dan Tujuan	I.4
	1.4. Sistematika Penulisan	I.5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II.1
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPPD Kabupaten Magelang	II.1
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II.13
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.14
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPPD Kabupaten Magelang	II.20
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III.1
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III.1
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	III.2
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Renstra Provinsi	III.10
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	III.17
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III.17
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV.1

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V.1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII.1
BAB VIII	PENUTUP	VIII.1

Lampiran-lampiran:

1. Cascading;
2. Meta data sasaran;
3. Meta data program;
4. Berkas forum PD/Lintas SKPD.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kondisi Pegawai Menurut Jabatan (ringkas per jabatan)	II.14
Tabel 2.2.	Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Pegawai	II.14
Tabel 2.3.	Kondisi Pegawai Menurut Penyebaran Golongan Ruang	II.14
Tabel 2.4.	Kondisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	II.14
Tabel 2.5.	Asset pada BKPPD	II.14
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPPD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II.15
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPPD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II.18
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III.1
Tabel 3.2.	Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	III.5
Tabel 3.3.	Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	III.11
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV.2
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	V.2
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah BKPPD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	VI.2
Tabel 7.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah BKPPD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	VII.1
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII.2

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1.	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	I.2
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPPD Kabupaten Magelang	II.3

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**


Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Dan akan dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan BKPPD selama 5 (lima) tahun disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja PD.

Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang. Renstra BKPPD Kabupaten Magelang disusun juga mempertimbangkan keselarasan dengan Renstra Badan Kepegawaian Negara, Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah serta Renstra BPSDM Provinsi Jawa Tengah.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

## 1.2. Landasan Hukum

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
  6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
  7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 98).
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65).
18. Peraturan Bupati Magelang nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Renstra BKPPD adalah menyediakan dokumen perencanaan daerah dalam kurun waktu lima tahun mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sebagai acuan dan pedoman BKPPD Kabupaten Magelang sesuai dengan tupoksinya yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah tahun 2019 – 2024.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuannya Renstra BKPPD tahun 2019-2024 adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra BKPPD disusun dengan sistematika sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra BKPPD

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPPD.**

Bab ini menyampaikan tentang gambaran tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada BKPPD Kabupaten Magelang.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPPD**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKPPD, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra kementerian/lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis, dan penentuan isu-isu strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah BKPPD

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BKPPD dalam lima tahun mendatang

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja BKPPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKPPD dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2. 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPPD Kabupaten Magelang.**

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yaitu :


- a. Perumusan konsep kebijakan bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai dan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan pelayanan di bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
- e. Pelaksanaan administrasi bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
- g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dan tata kerja BKPPD sebagai salah satu perangkat daerah, diatur menurut Peraturan Bupati Magelang Nomor 63 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat :
  - 1) Sub Bagian Program
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang-Bidang :
  - 1) Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai, membawahi :
    - a. Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
    - b. Sub Bidang Pengadaan Pegawai.
  - 2) Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, membawahi :
    - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan dan Sertifikasi;
    - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
  - 3) Bidang Pengembangan Karir, membawahi :
    - a. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional dan Kepangkatan;
    - b. Sub Bidang Jabatan dan Penilaian Kinerja.
  - 4) Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, membawahi ;
    - a. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai;
    - b. Sub Bidang Pembinaan Pegawai
  - 5) Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah meliputi Kepala Badan yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dengan membawahi Sekertaris, Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai, Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Bidang Pengembangan Karier, Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai serta Kelompok Pejabat Fungsional. Bagan struktur organisasi dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPPD Magelang



Sumber : Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016

Berdasarkan pada gambar 2.1 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPPD Kabupaten Magelang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Daerah

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Memverifikasi konsep kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- 5) Menyenggarakan kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Informasi Kepegawaian, Pengelolaan Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- 6) Menyenggarakan kegiatan Layanan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, serta pengelolaan arsip dan tata naskah kepegawaian berbasis teknologi informasi.
- 7) Menyenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, administrasi belajar, peningkatan pendidikan dan penjurangan.
- 8) Menyenggarakan kegiatan pengelolaan Penilaian Kinerja, Mutasi Kepegawaian dan Penggajian, serta Pengelolaan Organisasi Profesi Aparatur Sipil Negara.
- 9) Menyenggarakan kegiatan Pola Karier, Konseling Karier, Mutasi Jabatan, *Assessment* dan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi, serta pembinaan Jabatan Fungsional.
- 10) Menyenggarakan kegiatan Layanan Penggajian, Peningkatan Kesejahteraan, Pemberhentian dan Pensiun, Pemberian Penghargaan, dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian pada seluruh organisasi perangkat daerah.

- 11) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Cuti, Kode Etik, Disiplin, Penanganan Kasus Kepegawaian, Ijin Perceraian dan Perkawinan.
  - 12) Menyelenggarakan kegiatan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
  - 13) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
  - 14) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
  - 15) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
  - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Daerah
- a. Tugas  
Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - b. Uraian Tugas
    - 1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.
    - 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
    - 3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan teknis dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
    - 4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan.
    - 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.
    - 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Informasi Dan Pengadaan Pegawai
  - a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyusunan dan penetapan kebutuhan, standarisasi jabatan, informasi kepegawaian, arsip dan tata naskah kepegawaian, mutasi antar instansi, pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara, pengelolaan Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, dan fasilitasi layanan kepegawaian bidang informasi dan pengadaan aparatur dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai.
- 4) Merumuskan Rencana Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan, Persetujuan dan Penetapan Tambahan Formasi Aparatur Sipil Negara, Susunan Standarisasi Jabatan, dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 5) Merumuskan penyelenggaraan Layanan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, serta pengelolaan arsip dan tata naskah kepegawaian berbasis Teknologi Informasi.
- 6) Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran dan Pengolahan Data, serta Penyajian Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Kepegawaian.
- 7) Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Arsip dan Tata Naskah Kepegawaian.
- 8) Merumuskan dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil, dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 9) Merumuskan penetapan perjanjian kerja dan pertimbangan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- 10) Merumuskan Penetapan Kebijakan, Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
  - 11) Melaksanakan Layanan dan Menyusun Bahan Penetapan Kebijakan Mutasi pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Instansi.
  - 12) Merumuskan dan Memfasilitasi layanan kepegawaian bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
  - 13) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai.
  - 14) Merumuskan dan Memfasilitasi layanan kepegawaian bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
  - 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai.
  - 16) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai
  - 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
- a. Tugas  
Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan kompetensi, Administrasi Belajar, Pendidikan dan Pelatihan, serta peningkatan pendidikan dan penjenjangan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - b. Uraian Tugas
    - 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
    - 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
    - 3) Merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
    - 4) Merumuskan kebijakan sistem dan materi Orientasi Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- 5) Merumuskan metode dan menyelenggarakan pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 6) Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan.
- 7) Merumuskan penetapan calon peserta pendidikan dan pelatihan.
- 8) Merumuskan kerjasama dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan evaluasi pelaksanaan dan paska pendidikan dan pelatihan.
- 10) Merumuskan bahan penetapan Administrasi Belajar.
- 11) Memfasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi, dan publikasi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 15) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pengembangan Karier

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Karier yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pola Karier, Pengembangan Karier, Penilaian Kinerja, *Assessment*, Seleksi Terbuka, Promosi dan Mutasi Jabatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pengelolaan korps profesi Aparatur Sipil Negara, dan pengembangan Jabatan Fungsional dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pengembangan Karier.

- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan karier.
- 4) Melaksanakan koordinasi teknis dengan perangkat pusat atau daerah yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan karier.
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penetapan Standar Kinerja Pegawai, dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan merumuskan penetapan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala.
- 7) Merumuskan kebijakan pola karier, promosi dan mutasi dalam dan dari jabatan, serta menyelenggarakan *assessment* dan/atau seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi Pakta Integritas Aparatur.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pola karier dan konseling karier.
- 10) Merumuskan penetapan pertimbangan status kepegawaian pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri dan/atau menjadi Kepala Desa, Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Negara, dan pejabat Lainnya.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan Jabatan Fungsional.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan korps Aparatur Sipil Negara dan hubungan antar lembaga dengan kelembagaan organisasi profesi Aparatur Sipil Negara lainnya.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang pengembangan karier.
- 14) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi, dan publikasi di bidang pengembangan karier.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pengembangan Karier.

- 16) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Karier.
  - 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Kesejahteraan Dan Pembinaan Pegawai
- a. Tugas  
Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun, cuti, disiplin, penanganan kasus kepegawaian, penghargaan, penggajian, tunjangan, dan perlindungan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - b. Uraian Tugas
    - 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai.
    - 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
    - 3) Merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kesejahteraan dan pembinaan pegawai.
    - 4) Merumuskan kebijakan penetapan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara dan penetapan dan/atau pemberian penghargaan dan/atau tanda jasa serta penganugerahannya.
    - 5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan merumuskan penetapan pemberhentian, jaminan pensiun, cuti, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, dan perlindungan hukum.
    - 6) Merumuskan pertimbangan Penetapan kecelakaan kerja, cacat dan tewas karena dinas, penetapan penyakit dan kematian akibat kerja, serta persetujuan pemberian uang duka wafat dan tunjangan cacat karena dinas.
    - 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penegakan dan merumuskan penetapan kebijakan Kode Etik dan Disiplin.
    - 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan dan merumuskan penetapan kasus kepegawaian, izin perceraian dan perkawinan.

- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan konseling.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pegawai pemerintah bukan Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang kesejahteraan dan pembinaan pegawai.
- 14) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi, dan publikasi di bidang kesejahteraan dan pembinaan pegawai.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai.
- 16) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah per 31 Desember 2018 didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 45 orang pegawai. Berikut keadaan pegawai berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan golongan.

#### **a. Pegawai berdasarkan jabatan**

Kondisi pegawai berdasarkan jabatan dapat digambarkan sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1  
Kondisi Pegawai Menurut Jabatan (ringkas per jabatan)

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>JUMLAH (orang)</b>
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	11
4	JFU/JFT	31
	<b>JUMLAH</b>	<b>48</b>

Sumber : Simpeg Kab. Magelang per 31 Maret 2019

- b. Kondisi pegawai menurut pendidikan formal sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Pegawai Berdasar Pendidikan Formal**

<b>No</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Prosentase</b>
1	Strata 2	9	18,75
2	Strata 1	24	50
	Diploma 4	4	8,3
3	Diploma 3	3	6,25
4	SMA	8	16,7
	<b>JUMLAH</b>	<b>48</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Simpeg BKPPD Kab. Magelang per 31 Maret 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pendidikan tertinggi adalah Strata 2 dan terendah adalah SMA. Jumlah terbanyak berpendidikan Strata 1 sebanyak 24 pegawai atau 50 persen.

- c. Kondisi pegawai menurut penyebaran golongan ruang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Pegawai Menurut Penyebaran Golongan Ruang**

<b>No.</b>	<b>Golongan Ruang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
1.	IV	8	
2.	III	34	
3.	II	6	
	<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Simpeg BKPPD Kab. Magelang per 31 Maret 2019

Tabel 2.4  
Kondisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase
1.	Perempuan	20	41,67
2.	Laki-laki	28	58,33
	<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Simpeg BKPPD Kab. Magelang per 31 Maret 2019

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, BKPPD Kabupaten Magelang didukung dengan sarana dan prasana peralatan kantor yang cukup memadai. Berikut ini daftar aset BKPPD Kabupaten Magelang per 31 Desember 2018 :

**Tabel 2.5**  
**Asset pada BKPPD**

NO	URAIAN	Jumlah	Nilai Buku (Rp)
1	Alat angkut	17	112.671.416
2	Alat kantor dan rumah tangga	693	477.956.790,85
3	Alat studio dan komunikasi	23	14.380.400
	<b>JUMLAH</b>		<b>605.008.606,85</b>

Sumber : Laporan Keuangan BKPPD Kab.Magelang Tahun 2018

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPPD yang tertuang dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan, maka hasil kinerja BKPPD berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra BKPPD Tahun 2014-2019, BKPPD Kabupaten Magelang telah mencapai sasaran target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini tabel pencapaian kinerja pelayanan BKPPD :

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPPD  
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Asistensi LHKPN				1 kali asistensi	1 kali asistensi	1 kali asistensi	1 kali asistensi	1 kali asistensi	1 kali asistensi	2 kali asistensi	2 kali asistensi	2 kali asistensi	1 kali asistensi	100%	200%	200%	200%	100%
2	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis, fungsional, diklat prajabatan dan tugas belajar				1158 orang	1001 orang	833 orang	680 orang	580 orang	1282 orang	1142 orang	562 orang	813 orang	924 orang	110.70%	114.10%	67.40%	119.60%	159.30%
3	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan				88 orang	50 orang	42 orang	36 orang	36 orang	88 orang	50 orang	45 orang	34 orang	28 orang	100%	100%	107.10%	94.40%	77%
4	Prosentase terisinya jabatan struktural eselon II,III,IV dan V dan terisinya jabatan fungsional				100%	100%	100%	100%	100%	79.74%	88.70%	79.74%	88.78%	89.20%	79.74%	88.70%	79.74%	88.78%	89.20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian				187 unit kerja	100%	100%	100%	100%	100%									
6	Aplikasi SIMPEG				1 paket					1 paket					100%				
7	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian				187 unit kerja	100%	100%	100%	100%	100%									

Berdasarkan tabel 2.6 dapat dilihat bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 rata-rata capaian kinerja telah mencapai target 100% bahkan ada yang lebih dari 100%, dan hanya ada dua dari tujuh indikator yang kurang dari 100%. Realisasi target yang sudah baik ini dikarenakan adanya dukungan dana yang cukup dan komitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk rasio capaian kinerja dibawah 100% masih ada waktu satu tahun lagi untuk mencapai realisasi sesuai target, dan ada dua indikator kinerja yang masuk dalam kategori tersebut yaitu:

- Indikator kinerja Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan.  
Di tahun 2018 capaian hanya 77% karena menyesuaikan ketersediaan dana yang ada.
- Indikator kinerja Prosentase Terisinya Jabatan Struktural dan Fungsional.  
Ditahun 2018 tercapai rasio 89,2% dikarenakan beberapa Jabatan Administrator belum dapat diisi berkaitan dengan masa pilkada dimana proses promosi harus menunggu persetujuan dari Kemendagri dan kekosongan pada JPT Pratama juga belum dapat diisi karena proses seleksi terbuka belum dapat dilaksanakan berkaitan dengan masa pilkada tersebut.

Sedangkan dari sisi anggaran dan realisasi selama tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Selama Lima Tahun pada BKPPD Kabupaten Magelang sebagai berikut :

Tabel 2.7  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPPD  
 Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Petumbuhan (dalam %)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	17	18
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>6,474,334,235</b>	<b>19,724,436,500</b>	<b>3,023,242,000</b>	<b>6,226,822,350</b>	<b>3,695,193,300</b>	<b>0.37</b>	<b>0.99</b>	<b>0.98</b>	<b>0.92</b>	<b>0.97</b>	46	169
<b>Belanja Langsung</b>	<b>6,229,479,850</b>	<b>7,906,577,758</b>	<b>5,769,307,820</b>	<b>6,974,904,245</b>	<b>6,568,803,510</b>	<b>0.91</b>	<b>0.94</b>	<b>0.92</b>	<b>0.97</b>	<b>0.89</b>	3.7	4.1
Program pelayanan administrasi perkantoran	266,653,000	299,662,000	274,901,000	354,558,970	320,683,000	0.92	0.97	0.99	0.98	0.98	5.9	7.7
Program peningkatan sarana prasarana aparatur	355,728,000	504,298,358	389,310,000	637,203,250	229,760,000	0.93	0.85	0.74	0.90	0.91	4.7	8.0
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	19,000,000	22,510,000	27,080,400	25,559,000	23,153,000	0.99	0.98	1.00	0.98	1.00	5.9	6.2
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	25,302,000	82,202,000	31,309,500	0	0	0.99	0.91	0.99	0	0	81.5	70.1

1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	17	18
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH	0	0	0	70,645,000	57,796,000	0.00	0.00	0.00	1.00	0.99	(18.2)	(18.6)
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	3,112,644,900	4,231,175,300	2,165,174,770	2,613,667,875	3,547,757,360	0.95	0.98	0.99	0.99	0.99	10.9	12.0
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1,915,637,700	1,517,726,000	1,315,918,650	1,707,656,650	1,742,388,500	0.85	0.81	0.87	1.11	0.75	(0.6)	0.5
Program peningkatan manajemen kepegawaian	529,524,250	1,249,004,100	1,565,613,500	1,565,613,500	647,265,650	0.83	0.95	0.89	0.83	0.65	25.6	28.1
Program perencanaan pembangunan daerah	4,990,000	0	0	0	0	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA

Sumber : Laporan Perkembangan Fisik Dan Keuangan BKPPD Kab.Magelang Tahun 2014-2018

Tabel 2.7 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 – 2018 rasio antara realisasi dan anggaran selalu masuk dalam kategori baik meskipun dari tahun ke tahun terdapat fluktuasi turun naik tingkatan realisasinya. Realisasi anggaran selalu masuk kategori baik berkat kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, perencanaan penganggaran yang cukup baik sehingga realisasi pendanaan hampir mendekati nilai anggaran dengan realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya. Secara umum, efektifitas anggaran terhadap capaian indikator kinerja BKPPD kabupaten Magelang tahun 2014 – 2018 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif dalam mencapai target indikator kinerja SKPD. Namun masih sangat dibutuhkan keseriusan, kerja keras, disiplin dan kepekaan yang lebih terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan BKPPD Kabupaten Magelang ke depan agar capaian kinerja BKPPD Kabupaten Magelang selalu dapat ditingkatkan dan dipertahankan pada kategori Baik.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi selama lima tahun (tahun 2014-2018) dari sembilan program yang ada rata-rata pertumbuhannya sangat kecil atau dibawah angka 50, bahkan ada dua program yang memiliki rata-rata pertumbuhan anggaran negatif (*negatif growth*) hal ini menunjukkan bahwa kurangnya dukungan anggaran untuk kedua program tersebut.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPPD Kabupaten Magelang.**

Berdasarkan analisis terhadap renstra Kementerian/Kelembagaan dan Renstra Badan Kepegawaian Propinsi Jawa Tengah ,bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang selama periode 2019-2024 menghadapi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan sebagai berikut :

- 2.4.1 Tantangan pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang yaitu :
- a. Belum ditetapkannya seluruh peraturan perundang-undangan turunan/petunjuk teknis yang diamanatkan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN;
  - b. Dengan diberlakukannya kebijakan moratorium yang cukup lama pada masa sebelum tahun 2019 dan laju pensiun per tahun cukup tinggi maka kekurangan pegawai merata di semua OPD;
  - c. Pengiriman peserta diklat dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai terkendala kuota penyelenggara diklat;

- d. Komitmen pegawai atas kelengkapan dokumen kepegawaian rendah disemua SKPD;
- e. Tunjangan kesejahteraan pegawai belum seimbang dengan kabupaten/kota sekitar sehingga kinerja kurang optimal;
- f. Belum lengkapnya dokumen administrasi jabatan (Anjab, ABK, Peta Jabatan, Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan) sehingga implementasi Manajemen Kepegawaian belum optimal.

2.4.2. Peluang pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang :

- a. Kementerian PANRB memberikan kesempatan untuk mengusulkan kebutuhan ASN sehingga mulai ada pengangkatan pegawai baru meski untuk formasi yang terbatas baik jumlah maupun jenisnya;
- b. Perkembangan media sosial mempermudah proses koordinasi dan konsultasi;
- c. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan dikembangkannya aplikasi kepegawaian yang mempermudah pelayanan dan administrasi kepegawaian;
- d. Kondisi geografis, sosial kemasyarakatan dan rendahnya biaya hidup di Kabupaten Magelang menarik minat untuk mengajukan mutasi masuk pegawai dari luar daerah ke Kabupaten Magelang;
- e. Terjalin koordinasi yang sangat baik dengan lembaga-lembaga penyelenggara diklat sehingga memudahkan proses pengembangan kompetensi pegawai bahkan seringkali mendapat kesempatan untuk pengiriman peserta diklat secara gratis.

Dari tantangan dan peluang tersebut, maka jenis pelayanan yang dibutuhkan untuk dikembangkan antara lain adalah:

1. Pengembangan fasilitasi layanan kepegawaian berbasis *online*;
2. Penyusunan kebutuhan dan fasilitasi pengadaan ASN;
3. Pelayanan mutasi keluar dan masuk PNS;
4. Pengembangan Simpeg dan e-Filing;
5. Pemberian kesempatan tugas belajar dan ijin belajar;
6. Pengiriman dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai;
7. Penataan PNS sesuai formasi dalam peta dan kelas jabatan,

dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja untuk memenuhi kebutuhan SDM mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah;

8. Pembuatan e-Kinerja secara bertahap;
9. Penyusunan konsep manajemen talenta;
10. Seleksi dan promosi terbuka;
11. Pembinaan dan penanganan kasus pelanggaran disiplin/kode etik dan perilaku kepegawaian;
12. Pelayanan pemberhentian pegawai kesejahteraan pegawai.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

Pada bab sebelumnya telah dijabarkan mengenai capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BKPPD periode 2014-2018. Dalam melaksanakan realisasi atas target sasaran yang telah ditetapkan tersebut ditemukan hambatan-hambatan yang masih harus dihadapi dan perlu untuk diatasi melalui Renstra BKPPD periode tahun 2019-2024, untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan identifikasi permasalahan dan isu strategis. Permasalahan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi tercapainya tujuan dimasa datang.

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

BKPPD dalam melaksanakan pelayanan selama periode tahun 2014-2018 dan dalam rangka perencanaan pelayanan sesuai dengan tupoksinya untuk periode lima tahun mendatang dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut .

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas aparatur	Belum optimalnya pengembangan informasi dan pemenuhan formasi kepegawaian	Belum seluruh ASN memiliki dokumen kepegawaian lengkap
			Moratorium PNS mengakibatkan kekurangan personil di setiap SKPD,
			Pemenuhan formasi PNS lebih kecil dibanding dengan kebutuhan
		Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur	Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur
		Belum optimalnya pengembangan karier aparatur	Belum seluruh ASN memenuhi kualifikasi syarat jabatan
Kekosongan jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dapat menurunkan kinerja SKPD dalam melaksanakan layanan publik			

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya kinerja pejabat ASN
		Belum optimalnya kesejahteraan dan ketaatan aparatur	Belum seluruh ASN mematuhi ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku
			Belum optimalnya layanan administrasi kesejahteraan ASN

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2019-2023 merupakan penjabaran atas Visi dan Misi Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023. Penyusunan visi dan misi ini dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Magelang pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki serta dengan tetap memperhatikan *motto* Kabupaten Magelang yaitu “Gemah Ripah Iman Cemerlang” atau Magelang Gemilang dan Visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu :

#### **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING dan AMANAH (SEDAYA AMANAH)”**

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan

daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Untuk melaksanakan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Visi diwujudkan melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, oleh karena itu ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran dari setiap tujuan yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Misi yang terkait dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi BKPPD Kabupaten Magelang terdapat pada **Misi Ketiga** yaitu : **MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH**. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Pada periode yang lalu tata kelola pemerintahan Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik yang diindikasikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam periode 2019-2024 mendatang tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal.

Reformasi birokrasi ke depan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan *smart regency* dimana pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat.

Pelayanan publik yang partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan

berbagai media. Sedangkan pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional serta optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan.

Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga ini kemudian dikukuhkan dalam rumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel. Implementasi kebijakan tersebut yang relevan dengan tugas dan fungsi BKPPD Kabupaten Magelang yakni pada Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKPPD Kabupaten Magelang terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

<b>Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING dan AMANAH (SEDAYA AMANAH)</b>					
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
	Misi ke 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah				
	Program birokrasi dan tata kelola pemerintahan				
1.	Penataan dan pengelolaan ASN secara profesional dan akuntabel (bab 6 hal 31 rpjmd)	Perumusan konsep kebijakan bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai, dan kesekretariatan;	Belum seluruh peraturan perundang-undangan turunan yang diamanatkan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN ditetapkan	Beberapa peraturan lama masih cukup relevan untuk dilaksanakan	Munculnya aturan-aturan kepegawaian baru yang kadang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan konsep yang sudah dijalankan berdasar aturan lama

No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
		Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karir, kesejahteraan dan pembinaan pegawai	Perbedaan antar instansi dalam menginterpretasikan kebijakan teknis sehingga menimbulkan perbedaan dalam tindak lanjutnya.	Tersedianya aplikasi sosial media untuk mempermudah koordinasi terkait kebijakan teknis	Bervariasinya tingkat tanggung jawab setiap instansi atas suatu kebijakan teknis
		Pelaksanaan kebijakan teknis bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karir, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;	Kemampuan memahami kebijakan teknis setiap pegawai/SDM berbeda-beda dan ketersediaan sarana prasarana yang terbatas, serta sulitnya mengisi kekosongan jabatan sesuai dengan kualifikasi syarat jabatan	Kemauan pegawai untuk terus mempelajari dan memahami setiap kebijakan yang ditetapkan cukup tinggi dan adanya peluang pengadaan pegawai dari kementerian yang membidangi aparatur negara	Kurangnya jumlah pegawai dari sisi kuantitas maupun kualitas dan terbatasnya alokasi anggaran untuk manajemen ASN

No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
		Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan pelayanan di bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karir, kesejahteraan dan pembinaan pegawai	Kurang optimalnya pembinaan teknis bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan SDM, pengembangan karir, kesejahteraan dan pembinaan pegawai.	Adanya regulasi sebagai dasar pembinaan teknis bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karir, kesejahteraan dan pembinaan pegawai	Keterbatasan jumlah pegawai dari segi kualitas maupun kuantitas.
		Pelaksanaan administrasi bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai	Kurang tertibnya administrasi bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan SDM, pengembangan karir, kesejahteraan dan pembinaan pegawai.	Tersedianya sarana berupa komputer, dan aplikasi (saprasi IT) yang mempermudah pengadministrasian pekerjaan	Belum semua pegawai menyadari pentingnya kaedah tertib administrasi sebagai penunjang kelancaran pekerjaan.

No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
		Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;	Belum berjalannya e-office sehingga pengelolaan surat menyurat kurang maksimal	tersedia aplikasi e-office gratis berbasis web dari Dispuspa	Keterbatasan kompetensi SDM yang tersedia Kurangnya sarana dan prasarana
		Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;	Tidak adanya tugas pembantuan yang diberikan kepada untuk permasalahan kepegawaian pendidikan dan pelatihan pegawai	-	-
		Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia,	Kurang tertibnya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan pengadaan pegawai,	adanya regulasi yang mengharuskan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang	Keterbatasan jumlah pegawai dari segi kualitas maupun kuantitas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
		pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;	pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;	informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;	pelaporan bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
		Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	tidak adanya fungsi lain yang diberikan	-	-

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi**

Telaah atas sasaran jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah akan memberikan gambaran atas faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang. Telaah Renstra BKN , Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah dan Renstra BPSDM Propinsi Jawa Tengah tertuang dalam tabel 3.3 :

Tabel. 3.3

Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

No	Sasaran Renstra BKN	Sasaran Renstra PD Propinsi (BPSDM & BKD Propinsi)	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN	1 Meningkatkan kompetensi ASN	1 Perumusan konsep kebijakan bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai, dan kesekretariatan;	1 Belum optimalnya pengembangan informasi dan pemenuhan formasi kepegawaian	1 Beberapa peraturan lama masih cukup relevan untuk dilaksanakan	1 munculnya aturan-aturan kepegawaian baru yang kadang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan konsep yang sudah dijalankan berdasar aturan lama

No	Sasaran Renstra BKN	Sasaran Renstra PD Propinsi (BPSDM & BKD Propinsi)	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
2	Kendala sistem informasi ASN	2 Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN	2 Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karir, kesejahteraan dan pembinaan pegawai	2 Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur	2 Tersedianya aplikasi sosial media untuk mempermudah koordinasi terkait kebijakan teknis	2 Tingkat responsibilitas setiap instansi atas suatu kebijakan teknis bervariasi
3	Meningkatkan disiplin pegawai	3 Meningkatnya kualitas pelayanan daerah	3 Pelaksanaan kebijakan teknis bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karir, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;	3 Belum optimalnya pengembangan karier aparatur	3 Kemauan pegawai untuk terus mempelajari dan memahami setiap kebijakan yang ditetapkan cukup tinggi dan adanya	3 Kurangnya jumlah pegawai dari sisi kuantitas maupun kualitas dan terbatasnya alokasi anggaran untuk manajemen ASN

No	Sasaran Renstra BKN	Sasaran Renstra PD Propinsi (BPSDM & BKD Propinsi)	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
					peluang pengadaan pegawai dari kementerian yang membidangi aparatur negara	
4	Meningkatkan profesionalisme ASN	4 Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan pelayanan di bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karir, kesejahteraan dan pembinaan	4 Belum optimalnya kesejahteraan dan ketaatan aparatur	4 Adanya regulasi sebagai dasar pembinaan teknis bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karir,	4 Keterbatasan jumlah pegawai dari segi kualitas maupun kuantitas.

No	Sasaran Renstra BKN	Sasaran Renstra PD Propinsi (BPSDM & BKD Propinsi)	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
			pegawai		kesejahteraan dan pembinaan pegawai	
5	Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu	5 Distribusi penempatan PNS dalam jabatan	5 Pelaksanaan administrasi bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai		5 Tersedianya sarana berupa komputer, dan aplikasi (saprasi IT) yang mempermudah pengadministrasian pekerjaan	5 Belum semua pegawai menyadari pentingnya kaedah tertib administrasi sebagai penunjang kelancaran pekerjaan.
6	Meningkatnya pelayanan pembinaan PNS	6 Pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	6 Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;		6 tersedia aplikasi e-office gratis berbasis web dari Dispuspa	6 Keterbatasan skill SDM yang tersedia Kurangnya sarana dan prasarana

No	Sasaran Renstra BKN	Sasaran Renstra PD Propinsi (BPSDM & BKD Propinsi)	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
7	Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik		7 Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;		7 adanya regulasi yang mengharuskan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan	7 Keterbatasan jumlah pegawai dari segi kualitas maupun kuantitas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan

No	Sasaran Renstra BKN	Sasaran Renstra PD Propinsi (BPSDM & BKD Propinsi)	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
					pegawai;	karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
			8 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya		-	-

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.**

Telaah atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang periode tahun 2019-2024 tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.**

Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam pengembangan kinerja pelayanan BKPPD Kabupaten Magelang dimasa yang akan datang diantaranya adalah:

1. Kurangnya jumlah sumberdaya manusia
2. Sistem informasi kepegawaian menjadi database yang terintegrasi dengan semua pelayanan kepegawaian
3. Kurangnya kompetensi aparatur
4. Kurang sesuainya kualifikasi ASN dengan syarat jabatan
5. Kurang optimalnya kinerja aparatur
6. Kesejahteraan pegawai belum memadai
7. Tingkat disiplin pegawai belum optimal

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan jangka menengah perangkat daerah diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai perangkat daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada visi dan misi bupati dan wakil bupati. Tujuan jangka menengah Renstra BKPPD Kabupaten Magelang periode tahun 2019-2024 yaitu **meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian.**

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran jangka menengah Renstra BKPPD Kabupaten Magelang periode tahun 2019-2024 adalah **meningkatkan kualitas aparatur.**

Hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra BKPPD Kabupaten Magelang periode tahun 2019-2024 beserta masing-masing indikator kinerja serta rencana target capaian kinerja pertahun selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel 4.1 sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**BKPPD Kabupaten Magelang**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Kinerja
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya sistem kinerja manajemen kepegawaian		Indeks Sistem Merit	NA	0,49	0.55	0.60	0.66	0.69	0.71	0,71
		Meningkatkan kualitas aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	63 skala 1-100	65 skala 1-100	67 skala 1-100	69 skala 1-100	72 skala 1-100	74 skala 1-100	76 skala 1-100	76 skala 1-100

Indek sistem merit pada tahun 2017 dan 2018 belum pernah dilakukan penilaian mandiri sehingga belum ada data yang dapat ditampilkan. Pada tahun 2019 mulai dilakukan proses penilaian mandiri dengan hasil indek 0,5 (dari skala maksimal 1 ) masuk kriteria kurang, dan dari tahun ke tahun ditargetkan ada kenaikan hasil penilaian sehingga pada akhir tahun renstra ditargetkan nilai indek 0,7 (masuk kriteria baik).

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra BKPPD Kabupaten Magelang periode 2019-2024, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode tersebut. Perumusan strategi dan arah kebijakan BKPPD untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD dan dalam rangka mendukung visi dan misi bupati dan wakil bupati sesuai dengan tupoksi BKPPD adalah:

1. Meningkatkan pengembangan informasi dan pengadaan ASN
2. Meningkatkan pengembangan kapasitas sumberdaya ASN
3. Meningkatkan pengembangan karir aparatur
4. Meningkatkan layanan kesejahteraan dan pembinaan aparatur

Arah kebijakan BKPPD untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitasi kelengkapan dokumen kepegawaian ASN
2. Pelaksanakan rekrutmen pegawai PNS dan Non PNS sesuai kebutuhan
3. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
4. Peningkatan fasilitasi peningkatan kualifikasi ASN
5. Peningkatan fasilitasi pengisian kekosongan jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
6. Peningkatan fasilitasi evaluasi kinerja pejabat struktural
7. Peningkatan fasilitasi pembinaan ASN
8. Peningkatan layanan administrasi kesejahteraan ASN

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dapat dilihat dalam tabel 5.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH (SEDAYA AMANAH)</b>			
<b>MISI III : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG AMANAH</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kinerja manajemen kepegawaian	Meningkatkan kualitas aparatur	1. Meningkatkan pengembangan informasi dan pengadaan ASN	1. Peningkatan fasilitasi kelengkapan dokumen kepegawaian ASN
			2. Pelaksanaan rekrutmen pegawai PNS dan Non PNS sesuai kebutuhan
		2. Meningkatkan pengembangan kapasitas sumberdaya ASN	1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
			2. Peningkatan fasilitasi peningkatan kualifikasi ASN
		3. Meningkatkan pengembangan karir aparatur	1. Peningkatan fasilitasi pengisian kekosongan jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
			2. Peningkatan fasilitasi evaluasi kinerja pejabat struktural
		4. Meningkatkan layanan kesejahteraan dan pembinaan aparatur	1. Peningkatan fasilitasi pembinaan ASN
			2. Peningkatan layanan administrasi kesejahteraan ASN

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra BKPPD Kabupaten Magelang periode 2019-2024, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode tersebut. Perumusan strategi dan arah kebijakan BKPPD untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD dan dalam rangka mendukung visi dan misi bupati dan wakil bupati sesuai dengan tupoksi BKPPD adalah :

1. Meningkatkan pengembangan informasi dan pengadaan ASN
2. Meningkatkan pengembangan kapasitas sumberdaya ASN
3. Meningkatkan pengembangan karir aparatur
4. Meningkatkan layanan kesejahteraan dan pembinaan aparatur

Arah kebijakan BKPPD untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitasi kelengkapan dokumen kepegawaian ASN
2. Pelaksanakan rekrutmen pegawai PNS dan Non PNS sesuai kebutuhan
3. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
4. Peningkatan fasilitasi peningkatan kualifikasi ASN
5. Peningkatan fasilitasi pengisian kekosongan jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
6. Peningkatan fasilitasi evaluasi kinerja pejabat struktural
7. Peningkatan fasilitasi pembinaan ASN
8. Peningkatan layanan administrasi kesejahteraan ASN

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat dalam tabel 5.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING dan AMANAH (SEDAYA AMANAH)</b>			
<b>MISI III : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG AMANAH</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	Meningkatnya kualitas aparatur	1. Meningkatkan pengembangan informasi dan pengadaan ASN	1. Peningkatan fasilitasi kelengkapan dokumen kepegawaian ASN
			2. Pelaksanaan rekrutmen pegawai PNS dan Non PNS sesuai kebutuhan
		2. Meningkatkan pengembangan kapasitas sumberdaya ASN	1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
			2. Peningkatan fasilitasi peningkatan kualifikasi ASN
		3. Meningkatkan pengembangan karir aparatur	1. Peningkatan fasilitasi pengisian kekosongan jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
			2. Peningkatan fasilitasi evaluasi kinerja pejabat struktural
		4. Meningkatkan layanan kesejahteraan dan pembinaan aparatur	1. Peningkatan fasilitasi pembinaan ASN
			2. Peningkatan layanan administrasi kesejahteraan ASN

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah serta ikut mendukung pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati maka BKPPD Kabupaten Magelang menetapkan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah BKPPD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan ditetapkan suatu Indikator Kinerja, yaitu suatu ukuran yang bersifat kualitatif atau kuantitatif yang digunakan untuk membantu suatu badan/organisasi dalam menentukan dan mengukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran dan tujuan organisasi. Sesuai dengan Tupoksi BKPPD Kabupaten Magelang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah BKPPD  
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indek Profesionalitas ASN	63 skala 1-100	65 skala 1-100	67 skala 1-100	69 skala 1-100	72 skala 1-100	74 skala 1-100	76 skala 1-100	76 skala 1-100

Selain Indikator Kinerja Utama perangkat daerah juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab IV. Indikator Kinerja Program pada BKPPD dapat dilihat pada tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.2

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	1. Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG	72.36 %	70.04 %	71.97 %	75%	77%	78%	79.97 %	79.97 %
4	2. Persentase keterisian formasi pegawai	72.15 %	73.29 %	74.12 %	75.10 %	75.87 %	76.63 %	78.03 %	78.03 %
5	1. Persentase ASN yang lulus diklat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	2. Persentase ASN yang meningkat kualifikasinya	10,54%	8,85%	9,13%	9,69%	10,21%	10,71%	10,77%	50,51%
7	3. Persentase keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	80%	78%	80%	82%	83%	84%	85%	85%
8	4. Persentase ASN yang terevaluasi kinerjanya	76%	77%	78%	79%	80%	81%	82%	82%
9	1. Persentase pembinaan ASN	0.47 %	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
10	2. Persentase ASN yang mendapat layanan administrasi kesejahteraan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang periode tahun 2019-2024 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis ini memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Oleh karena itu agar tetap konsisten dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah maka Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Dalam perjalanan selama 5 (lima) tahun mendatang dapat terjadi perubahan peraturan-peraturan dibidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah maupun kondisi yang sangat tidak menentu dan kompleks maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan penyesuaian.

Komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak dibutuhkan untuk suksesnya pencapaian target kinerja Resntra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah ini.

Kota Mungkid, Agustus 2019  
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN,  
DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
Sekretaris

EKO TAVIP HARYANTO, SE  
Pembina Tk.I  
NIP. 196504231992031006

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

# Lampiran-lampiran



INDIKATOR SASARAN BKPPD  
KABUPATEN MAGELANG PERIODE TAHUN 2019-2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN TARGET					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas aparatur	Indeks Profesional ASN	Prosen	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$ <p>Dimana:            IP = Indeks Profesionalisme            IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-i            IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi            IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi            IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja            IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin            W<sub>1j</sub> = Bobot Sub Dimensi Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Sub Dimensi Kualifikasi ke-j            W<sub>2k</sub> = Bobot Sub Dimensi Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Sub Dimensi Kompetensi ke-k            W<sub>3l</sub> = Bobot Sub Dimensi Kinerja ke-l * Rating Jawaban Sub Dimensi Kinerja ke-l            W<sub>4m</sub> = Bobot Sub Dimensi Disiplin ke-m * Rating Jawaban Sub Dimensi Disiplin ke-m</p>	65%	67%	69%	72%	74%	76%

INDIKATOR PROGRAM BKPPD  
KABUPATEN MAGELANG PERIODE TAHUN 2019-2024

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	TARGET					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Informasi dan Pengadaan Pegawai	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG	Cakupan jumlah pegawai yang memiliki dokumen lengkap terinput dalam SIMPEG dibanding dengan jumlah ASN	%	(Jumlah ASN dengan dokumen kepegawaian lengkap/jumlah ASN)x100%	70,04%	71,97%	75%	77%	78%	79,97%
		Persentase keterisian formasi pegawai	Cakupan jumlah jabatan yang terisi dibandingkan dengan jumlah formasi yang ada	%	(Jumlah jabatan yang terisi /jumlah formasi)x100%	73,29%	74,12%	75,10%	75,87%	76,63%	78,03%
2	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang lulus diklat	Cakupan yang lulus diklat baik diklat penjurangan dasar dan diklat kepemimpinan dibandingkan dengan jumlah peserta diklat dasar dan kepemimpinan	%	((Jumlah ASN yang lulus diklat / jumlah ASN yang mengikuti diklat)x100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasinya	Cakupan yang mengikuti diklat/bintek teknis dan fungsional dibagi jumlah ASN	%	(Jumlah ASN yang meningkat kualifikasinya / Jumlah ASN) x 100 %	8,85%	9,13%	9,69%	10,21%	10,71%	10,77%
		Persentase keterisian jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	Cakupan jumlah jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terisi dibandingkan dengan jumlah jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang ada	%	(Jumlah pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas / Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang seharusnya ada) x 100%	78%	80%	82%	83%	84%	85%
		Persentase ASN yang terevaluasi kinerjanya	Cakupan ASN yang menyusun SKP dan dinilai PPK PNS dibanding dengan Jumlah ASN yang ada	%	(Jumlah ASN yang terevaluasi kinerjanya/ Jumlah ASN) x 100%	77%	78%	79%	80%	81%	82%





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 789508 / 788181-126  
Fax. (0293) 788122 Kota Mungkid 56511 Website : www.bkppd.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 1 April 2019

Nomor : 050/676/22/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Kepada  
Yth. 1. Sekretaris BKPPD  
2. Para Kepala Bidang pada BKPPD  
3. Para Kepala Sub Bagian/Sub  
Bidang pada BKPPD  
4. JFT/JFU pada BKPPD  
di  
Kota Mungkid

Bersama ini mengharap kehadirannya pada pertemuan yang akan diselenggarakan besok pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 4 April 2019  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat BKPPD  
Acara : Forum Perangkat Daerah dalam rangka Pembahasan Rancangan Rencana Strategis BKPPD Tahun 2019-2024

Demikian atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG



**ERIE SADEWO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195908061986031022



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Telp.(0293) 789508 / 788181-126  
Fax. (0293) 788122 Kota Mungkid 56511 Website : www.bkppd.magelangkab.go.id

**NOTULEN**

Sidang / Rapat : Forum PD/Lintas PD Renstra BKPPD Tahun 2019-2024  
Hari / Tanggal : Kamis / 4 April 2019  
Waktu sidang/rapat : Jam 09.30 s.d. 13.30 WIB  
Acara : 1. Pembukaan sekaligus pengarahan dari Pimpinan Rapat  
2. Paparan Renstra BKPPD 2019-2024  
3. Tanggapan BAPPEDA dan Litbangda  
4. Forum tanya jawab  
5. Penanda tangan BA Forum PD/Lintas PD Renstra  
6. Penutup

**Pimpinan Sidang / Rapat**

Ketua : Erie Sadewo, S.H. (Ka. BKPPD kab. Magelang)  
Sekretaris : Fitri Rahmawati, S.E. (Arsiparis)  
Pencatat : Fitri Rahmawati, S.E. (Arsiparis)  
Peserta Rapat

- Kepala BKPPD Kab. Magelang
- BAPPEDA dan Litbangda
- Dinkes
- BPPKAD
- Set DPRD
- Sekretaris pada BKPPD Kab. Magelang
- Kasubag / Kasubid pada BKPPD Kab. Magelang
- Kasubag / Kasubid pada BKPPD Kab. Magelang
- JFU/JFT pada BKPPD Kab. Magelang

1. Kata Pembuka : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dan menyampaikan beberapa hal terkait Renstra pada BKPPD tahun 2019-2024.
2. Pembahasan : 1. Paparan Renstra BKPPD tahun 2019-2024 oleh Sekretaris BKPPD (terlampir)  
2. Tanggapan BAPPEDA dan Litbangda bahwa konten renstra sudah sesuai ketentuan. Koreksi untuk target capaian program/kegiatan dilengkapi dengan kertas kerja yang terdokumentasi dan diketahui semua bidang terkait dan data diusahakan sinkron. Sedangkan untuk besaran dana nanti menyesuaikan dengan estimasi pendapatan.  
3. Hasil forum tanya jawab terlampir  
4. Penandatanganan BA Forum PD/Lintas PD Renstra oleh BAPPEDA dan Litbangda, BPPKAD, Ka BKPPD, Sekretaris BKPPD, DINKES DAN SETWAN.
3. Penutup : Ditutup dengan doa.

Kota Mungkid, 4 April 2019  
Pimpinan Sidang  
KEPALA BKPPD KABUPATEN MAGELANG  
  
ERIE SADEWO, S.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195908061986031022



**Maksud :**  
 untuk mempertajam dan menyempurnakan muatan Rancangan Renstra BKPPD 2019-2024

**Tujuan :**

1. untuk mengkomunikasikan hasil kajian/analisis data kebutuhan pelayanan BKPPD selama lima tahun mendatang
2. Memperoleh penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan penyepakatan atas isu strategis untuk lima tahun mendatang, tujuan dan sasaran pelayanan PD jangka menengah, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja PD

Rancangan Awal Renstra BKPPD mengacu pada:

**Visi dan Misi Kepala Daerah**

- Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah
- Misi ke 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Amanah

**Rencana Strategis Pembangunan Daerah**

- Isu Strategis Pembangunan Daerah : Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel
- Misi ke 3 memiliki Tujuan Pembangunan Daerah : meningkatkannya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan indikator Indeks reformasi birokrasi (IRB).
- Sasaran untuk mewujudkan Tujuan Misi ke 3 : meningkatkannya kinerja manajemen kepegawaian dengan indikator sasaran indeks merit system

**RANCANGAN RENSTRA BKPPD**

- Rumusan isu-isu strategis untuk lima tahun ke depan:
  - belum optimalnya manajemen kepegawaian
  - Kurangnya kompetensi aparatur
  - Kurang sesuai kualitas dengan kualifikasi jabatan aparatur
  - Kurang optimalnya kinerja aparatur

**Rencana TUJUAN dan SASARAN Jangka Menengah Pelayanan BKPPD**

- Tujuan Pelayanan Perangkat Daerah (merupakan sasaran dalam RPJMD) : meningkatkannya kinerja sistem manajemen kepegawaian dengan indikator tujuan indeks merit system
- Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah : Meningkatkan kualitas aparaturn dengan indikator sasaran : indek Profesional ASN

**PROGRAM , KEGIATAN , INDIKATOR SERTA PAGU INDIKATIF RENSTRA BKPPD 2019-2024**

**BERITA ACARA**  
**HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH**  
**PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH (BKPPD)**  
**KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024**  
**Nomor : 050/ 710 /22/2019**

Pada hari Kamis tanggal empat bulan April tahun dua ribu sembilan belas telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah BKPPD Kabupaten Magelang yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Renstra BKPPD Tahun 2019-2024 yang disampaikan oleh Kepala BKPPD (Erie Sadewo, S.H.)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 4 April 2019

J a m : 12.20 WIB

Tempat : Ruang Rapat BKPPD Kabupaten Magelang

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra BKPPD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 :

**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan Rancangan Renstra Perangkat Daerah BKPPD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah BKPPD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah BKPPD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah BKPPD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.



Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 4 April 2019  
 Kepala BKPPD Kabupaten Magelang  
 selaku Pimpinan Sidang  
 Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  
 Penyusunan Renstra



**ERIE SADEWO, S.H.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 195908061986031022

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra  
 Perangkat Daerah BKPPD Kabupaten Magelang

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Aswandi, ST MI	BKPPDA & Kabupaten		1. 
2.	Shamef Salamun	BPPKAD		2. 
3.	Eko Tarip H	BKPPD		3. 
4.	Rizka Ratri Fitriah	Dinas Kesehatan		4. 
5.	Sti Pojeki Dyah Ekowati	Set DPRD		5. 
6.				6.

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN  
FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS  
PERANGKAT DAERAH

NOMOR : 050/ 718 /22/2019

TANGGAL : 4 April 2019

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH  
BKPPD KABUPATEN MAGELANG

Hari : Kamis  
Tanggal : 4 April 2019  
Pukul : 12.20 WIB  
Tempat : Ruang rapat BKPPD Kabupaten Magelang

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.	Akmalia	BKPPD		1
2.	Rizka Patri F	Dinas		2
3.		Bagian Organisasi		3
4.		Bagian Hukum		4
5.		Diskominfo		5
6.		Bagian Umum		6
7.	Sri Puspita Dyah E	Setwan	Kota Mungkid	7
8.	Purnama S	BKPPD		8
9.	Syarabilla	SS		9
10.	Bobby Atmaka P	SS		10
11.		Diskominfo		11
12.		Inspektur		12
13.				13
14.				14
15.				15
16.				16
17.				17
18.				18
19.				19
20.				20

Kota Mungkid, 4 April 2019

Kepala BKPPD Kabupaten Magelang  
Selaku Pimpinan Sidang  
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  
Penyusunan Renstra




ERIE SADEWO, S.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195908061986031022

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN  
 FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS  
 PERANGKAT DAERAH  
 NOMOR : 050/ 716 /22/2019  
 TANGGAL : 4 April 2019

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH  
 BKPPD KABUPATEN MAGELANG

Hari : Kamis  
 Tanggal : 4 April 2019  
 Pukul : 12.20 WIB  
 Tempat : Ruang rapat BKPPD Kabupaten Magelang

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1	Erie Sadewo, S.H.	BKPPD Kab.Magelang		1
2	Eko Tavip Haryanto, S.E.	BKPPD Kab.Magelang		2
3	Drs. Arief Koestanto Setiadi	BKPPD Kab.Magelang		3
4	Yusuf Ari Wibowo, S.STP., M.Si.	BKPPD Kab.Magelang		4
5	Rujito, S.H., M.M.	BKPPD Kab.Magelang		5
6	Muh Masrukhan, S. Sos.,M.Si.	BKPPD Kab.Magelang		6
7	Indarto, S.H.	BKPPD Kab.Magelang		7
8	Irma Normahayati, S.E.	BKPPD Kab.Magelang		8
9	Asri Sarifatun N , S.E.	BKPPD Kab.Magelang		9
10	Siti Rokhimah, S.H., M.M.	BKPPD Kab.Magelang		10
11	Aini Farida, S.E.	BKPPD Kab.Magelang		11
12	Nanik Susilowati, S.Sos., M.M.	BKPPD Kab.Magelang		12
13	Musokhip, S.Pd., M.M.	BKPPD Kab.Magelang		13
14	Herlina Nurrohmah, S.STP.,M.Si.	BKPPD Kab.Magelang		14
15	Joko Nuryanto, S.Sos., M.M.	BKPPD Kab.Magelang		15
16	Agus Triwijoko,S.Sos., M.M.	BKPPD Kab.Magelang		16
17	Isfadholi, S.Sos	BKPPD Kab.Magelang		17
18	Ahmad Eddy Fitriadi, S.Foro.	BKPPD Kab.Magelang		18
19	Drs. Heru Agung, S.Lu.	BKPPD Kab.Magelang		19
20	Muh Adan	BKPPD Kab.Magelang		20
21	Husni Arngani	BKPPD Kab.Magelang		21
22	WIM KURNIAWATI	BKPPD Kab.Magelang		22
23	Fitri Rahmawati	BKPPD Kab.Magelang		23
24	Sumaryatni SE	BKPPD Kab.Magelang		24
25	Suyanti	BKPPD Kab.Magelang		25
26	Nuryasir	BKPPD Kab.Magelang		26
27	M Puji S	BKPPD Kab.Magelang		27
28		BKPPD Kab.Magelang		28
29		BKPPD Kab.Magelang		29
30		BKPPD Kab.Magelang		30

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
31	Angki Rizal	BKPPD Kab.Magelang		31 
32	Tanti Faeda	BKPPD Kab.Magelang		32 
33	Triyani S	BKPPD Kab.Magelang		33 
34	Muchlisin	BKPPD Kab.Magelang		34 
35	Awet agus A.W	BKPPD Kab.Magelang		35 

Kota Mungkid, 4 April 2019  
Kepala BKPPD Kabupaten/Magelang  
Sebagai Pimpinan Sidang  
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  
Penyusunan Renstra



**ERIE SADEWO, S.H.**  
Bebina Utama Muda  
NIP. 195908061986031022















BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/332/KEP/22/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- mengumpulkan data dan informasi;
  - menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah; dan
  - melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Kepada anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.


Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI MAGELANG,

ttt

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 180.182/332/KEP/22/2019  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN,  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN 2019-2024

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ERIE SADEWO, S.H.	Kepala BKPPD	Ketua	Dalam hal terjadi mutasi pejabat/staf, maka
2.	EKO TAVIP HARYANTO, S.E.	Sekretaris BKPPD	Wakil Ketua	pejabat/staf yang baru secara langsung
3.	IRMA NORMAHAYATI, S.E.	Kepala Sub Bagian Program pada BKPPD	Sekretaris	menyampaikan keddudukan dalam tim dimaksud
4.	Drs. ARIEF KOESTANTO SETIADI	Kepala Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai pada BKPPD	Penanggung Jawab Teknis	
5.	MUH MASRUKHAN, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPPD	Penanggung Jawab Teknis	
6.	YUSUF ARI WIBOWO, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengembangan Karier pada BKPPD	Penanggung Jawab Teknis	
7.	RUJITO, S.II., M.M.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai pada BKPPD	Penanggung Jawab Teknis	
8.	INDARTO, S.II.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada BKPPD	Anggota	
9.	ASRI SARIPATUN NAFIAH, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada BKPPD	Anggota	
10.	SITI ROKHIMAH, S.H., M.M.	Kasubbid. Informasi Kepegawaian pada BKPPD	Anggota	

1	2	3	4	5
11.	AINI FARIDA, S.E.	Kasubbid. Pengadaan Pegawai pada BKPPD	Anggota	
12.	HERLINA NURROHMAH, S.STP, M.Si.	Kasubbid. Diklat Penjejaran dan Sertifikasi pada BKPPD	Anggota	
13.	JOKO NURYANTO, S.Sos., M.M.	Kasubbid. Diklat TF pada BKPPD	Anggota	
14.	MUSOKHIP, S.Pd., M.M.	Kasubbid. Jabatan dan PK pada BKPPD	Anggota	
15.	NANIK SUSILOWATI, S.Sos, M.M.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Jf dan Kepegakeran pada BKPPD	Anggota	
16.	ISFADHOLI, S.Sos.	Kasubbid. Kesejahteraan dan PP pada BKPPD	Anggota	
17.	AGUS TRIWIJOKO, S.Sos., M.M.	Kasubbid. Pembinaan Pegawai pada BKPPD	Anggota	
18.	FITRI RAHMAWATI, S.E.	Arsiparis pada BKPPD	Anggota	
19.	SUYANTI	Pengadministrasi Umum pada BKPPD	Petugas Teknis	
20.	NURYASIN	Pramu Kantor pada BKPPD	Pelugas Teknis	

BUPATI MAGELANG,

td

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARIFUDDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/322 /KEP/22/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	KEPALA DUPPT	KABAG ORGANISAS	KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi;
  - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah; dan
  - c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Kepada anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN MAGELANG
KEPALA DINAS	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS
1	1	1	1

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 180.182/332 /KEP/22/2019  
 TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN,  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN 2019-2024

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ERIE SADEWO, S.H.	Kepala BKPPD	Ketua	Dalam hal terjadi mutasi pejabat/staf, maka
2.	EKO TAVIP HARYANTO, S.E.	Sekretaris BKPPD	Wakil Ketua	pejabat/staf yang baru
3.	IRMA NORMAHAYATI, S.E.	Kepala Sub Bagian Program pada BKPPD	Sekretaris	, secara langsung menggantikan kedudukan
4.	Drs. ARIEF KOESTANTO SETIADI	Kepala Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai pada BKPPD	Penanggung Jawab Teknis	dalam tim dimaksud
5.	MUH MASRUKHAN, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPPD	Penanggung Jawab Teknis	
6.	YUSUF ARI WIBOWO, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengembangan Karier pada BKPPD	Penanggung Jawab Teknis	
7.	RUJITO, S.H., M.M.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai pada BKPPD	Penanggung Jawab Teknis	
8.	INDARTO, S.H.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada BKPPD	Anggota	
9.	ASRI SARIFATUN NAFIAH, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada BKPPD	Anggota	
10.	SITI ROKHIMAH, S.H., M.M.	Kasubbid. Informasi Kepegawaian pada BKPPD	Anggota	

1	2	3	4	5
11.	AINI FARIDA, S.E.	Kasubbid. Pengadaan Pegawai	Anggota	
12.	HERLINA NURROHMAH, S.STP, M.Si.	Kasubbid. Diklat Penjurangan dan Sertifikasi	Anggota	
13.	JOKO NURYANTO, S.Sos., M.M.	Kasubbid. Diklat TF	Anggota	
14.	MUSOKHIP, S.Pd., M.M.	Kasubbid. Jabatan dan PK	Anggota	
15.	NANIK SUSILOWATI, S.Sos, M.M.	Kepala Sub Bidang Pengembangan JF dan Kependidikan	Anggota	
16.	ISFADHOLI, S.Sos.	Kasubbid. Kesejahteraan dan Pp	Anggota	
17.	AGUS TRIWIJOKO, S.Sos., M.M.	Kasubbid. Pembinaan Pegawai	Anggota	
18.	FITRI RAHMAWATI, S.E.	Arsiparis	Anggota	
19.	SUYANTI	Pengadministrasi Umum	Petugas Teknis	
20.	NURYASIN	Pramu Kantor	Petugas Teknis	

BURATI MAGHLANG,



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	KANTOR DIRJPT	KABAG DOKUMENTASI	KABAG MUKJIM
------------------------------	------------------	----------------------	-----------------